



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mewujudkan sistem Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, efektif, efisien dan tidak diskriminatif perlu menyelenggarakan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 2/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Bagian Kedua Pasal 4, Bagian Ketiga Pasal 5 dan Bagian Keempat Pasal 6 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan Unit Kerja Non-Struktural dan ditempatkan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, secara *Ex Officio* Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara otomatis dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga Tugas

#### Pasal 5

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melekat Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas ;

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menjawab sanggahan;
- f. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- g. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati/Pimpinan Institusi lainnya dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
- k. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
- l. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
- m. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia Barang/Jasa.

Bagian Keempat  
Kewenangan

Pasal 6

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melekat pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan atau penunjukan langsung;
- d. menetapkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi atau penunjukan langsung;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk Penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan
- g. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Ketentuan Bab IV Pasal 7 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Ruang Lingkup Tugas tambahan untuk Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah *Ex Officio* Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang melalui penyedia barang/jasa;
  - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD/Hibah dan Bantuan Luar Negeri; dan
  - c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dilaksanakan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan Bab V Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(2) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas :

- a. Kepala Unit *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - c. Kelompok Kerja ( terdiri dari PNS dari berbagai SKPD yang memenuhi syarat); dan
  - d. Staf Pendukung *Ex Officio* Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

(1) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;
  - g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
  - h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati dan/atau PA/KPA; dan
  - i. mengusulkan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi ketua/anggota Kelompok Kerja.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia Barang/Jasa;
  - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
  - g. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - h. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; dan
  - j. mengelola dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi ketua/anggota Kelompok Kerja.

### Pasal 13

Staf Pendukung/Tenaga Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu tugas Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
  - b. membantu tugas Kelompok Kerja.
4. Ketentuan Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V.a Kelompok Jabatan Fungsional

5. Ketentuan Bab VI Pasal 15 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 15

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
6. Ketentuan Bab VII Pasal 19 ayat 1 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Ketentuan Bab VIII Pasal 20 huruf a dan huruf d, Pasal 21 huruf a dan huruf d, Pasal 22 ayat 4 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 20

Pengangkatan PNS pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Ex Officio* PNS pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

- a. Kepala Unit *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Anggota Pokja diangkat oleh Bupati;



- d. tim pendukung ditunjuk oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Pemberhentian PNS pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Kepala Unit *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha *Ex Officio* Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Anggota Pokja diberhentikan oleh Bupati.
- d. tim pendukung diberhentikan oleh Kepala Unit *Ex Officio* Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (4) Honor untuk PNS yang ditugaskan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Ex Officio* Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah selain ditetapkan berdasarkan jumlah paket pekerjaan, dapat ditetapkan berdasarkan kinerja bulanan (tunjangan kinerja bulanan berdasarkan persentasi dari besarnya anggaran yang dikelola) atas persetujuan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 5  
TANGGAL : 30 Januari 2017  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI KABUPATEN  
BENGKAYANG.

### STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Keterangan :

————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi